

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE)

Muliadi¹, Lukman Hakim², M. Isa Ansari³

¹) Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Unismuh Makassar

^{2,3}) Dosen Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Unismuh Makassar

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the use of the Village Fund Budget in Amali District Bone Regency in terms of the achievement of objectives, integration, and adaptation factors by using descriptive qualitative research type. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the effectiveness of the use of the Village Fund Budget in Amali District of Bone Regency started from the achievement of the goal factors carried out through development targets in the form of work programs, community participation, efficiency and effectiveness, and supervision. The integration factor is carried out through coordination with all existing elements. Meanwhile, the adaptation factor is carried out through policies or regulations relating to the situation and conditions of the region concerned.

Keywords: Effectiveness, Village Funds, Budget

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Amali Kabupaten Bone ditinjau dari faktor pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Amali Kabupaten Bone mulai dari faktor pencapaian tujuan dilaksanakan melalui sasaran pembangunan berupa penyusunan program-program kerja, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, serta pengawasan. Pada faktor integrasi dilaksanakan melalui koordinasi kepada semua elemen yang ada. Sedangkan, faktor adaptasi dilaksanakan melalui kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi wilayah terkait.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Anggaran

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam daerah otonom, masyarakat membentuk pemerintahan daerah otonom. Pemerintahan daerah otonom merupakan pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk (masyarakat) setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri (Nurcholis, 2005: 20).

Otonomi daerah tidak cukup sampai pada kabupaten/ kota, akan tetapi pada skala yang lebih kecil, yakni desa. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 29 Ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 BAB III yang mengatur

tentang prioritas penggunaan Anggaran Dana Desa untuk pembangunan desa, Pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: (1) Pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Pembangunan sarana dan prasarana desa; (3) Pengembangan potensi ekonomi lokal; serta (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kecamatan Amali Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang telah menerima alokasi Dana Desa. Dana Desa idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Beberapa tahun terakhir, pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Amali berdasarkan pada program kegiatan dan laporan realisasi berada pada kategori sangat efektif dengan kisaran rata-rata 90%-99%.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Amali Kabupaten Bone ditinjau dari 3 (tiga) pilar utama, yaitu: (1) Pencapaian tujuan; (2) Integrasi; dan (3) Adaptasi.

2. TINJUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan (Asnawi, 2013).

Pasolong (2007) mengemukakan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "*efek*" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel ini. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Produksi sebagai kriteria yang mengacu pada keluaran, efisiensi sebagai kriteria yang mengacu pada penggunaan sumber daya, kepuasan sebagai kriteria yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan, adaptasi sebagai kriteria yang mengacu pada tanggapan organisasi pada perubahan dan kelangsungan hidup sebagai kriteria yang mengacu pada tanggungjawab organisasi terhadap peningkatan SDM (Nawawi, 2012).

Duncan (Steers, 1985) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan melalui pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Organisasi yang memiliki kemampuan lebih besar memiliki kemungkinan untuk mencoba berbagai macam strategis tersebut, sedangkan pada organisasi yang memiliki kemampuan yang lemah tidak memiliki banyak pilihan terhadap strategi tersebut. Namun, pada dasarnya semua organisasi memiliki kesempatan yang sama, hanya tergantung bagaimana tingkat kreatifitas dan kebijakan yang dihasilkan (Steers, 1985).

Konsep Pemerintahan Desa

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaya, 2005).

Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan (Juliana, 2017).

Konsep Dana Desa

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

Efektifitas sebuah pembangunan juga dinilai dari hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Berkelanjutan dengan maksud pembangunan yang dilakukan sesuai dengan partisipasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dari berbagai pihak dan yang terpenting kontribusi masyarakat lokal. Partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama (Mauliddin, 2017).

Konsep Pelaksanaan Anggaran Dana Desa

Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/ kota. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa (kppnmetro, 2019).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 113 Tahun 2014). Proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Fachrul dan Fazli, 2017).

Konsep Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa berdasarkan PMK 247/PMK.07/2015 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan (bpkp.go.id: 2015).

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang telah disusun berdasarkan pada RKP Desa tahunan yang ditetapkan dalam musrembangdes dan telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa (bpkp.go.id: 2015).

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan, yaitu paling sedikit 70% digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan operasional Pemerintahan Desa itu paling besar 30% dari ABP Desa.

Belanja Desa diklasifikasi berdasarkan kelompok. Kelompok belanja tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa sebagaimana yang telah dituangkan dalam RKP Desa, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai mana dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa (bpkp.go.id: 2015).

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (bpkp.go.id: 2015):

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat):

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Konsep Pengawasan Dana Desa

Pengawasan Dana Desa dilakukan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Daerah),

laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga melakukan monitoring semua desa dalam Penggunaan Dana Desa (Centia: 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus yaitu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yakni tipe penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi. Analisis data merupakan adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

4. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menguraikan hasil temuan penelitian berdasarkan pada aspek penggunaan Dana Desa di Kecamatan Amali Kabupaten Bone terkait dengan efektivitas dana desa. Dana Desa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, kemudian Peraturan Menteri Keuangan RI No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK RI No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Selanjutnya Peraturan Bupati No. 13

Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transfer Dana ke Desa Tahun Anggaran 2017.

Penelitian ini menguraikan permasalahan dengan menelusuri aspek efektivitas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Amali berdasar pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu: (1) Pencapaian tujuan; (2) Integrasi; dan (3) Adaptasi.

Pencapaian Tujuan

Pada aspek pencapaian tujuan sebagai upaya yang dilakukan dalam mencapai target yang diinginkan sebagai sebuah proses. Pencapaian tujuan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, sasaran pembangunan, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, dan pengawasan.

Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Amali melalui sasaran pembangunan dilakukan dengan penetapan program kegiatan didalam RKP Desa berdasarkan dari hasil musyawarah yang telah dilakukan. Selanjutnya dari hasil penetapan RKP Desa tersebut dituangkan dalam APB Desa untuk tahun berjalan. RKP Desa dalam APB Desa tersebut terbagi atas 4 kategori, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi sebagai salah satu bentuk pemaksimalan sumber daya lokal dilakukan dengan pelibatan semua unsur yang ada didalam Desa. Pelibatan dilakukan terutama kepada masyarakat mulai dari pengusulan program, pelaksanaan kegiatan sampai pada pengawasan pelaksanaan kegiatan. Efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur pelaksanaan anggaran yang ada. Mulai dari proses perencanaan, pembahasan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan itu dilakukan berdasarkan regulasi. Selanjutnya untuk hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan anggaran diluar regulasi jika dianggap perlu maka akan dilakukan. Sedangkan pada tahap pengawasan dalam penggunaan anggaran Dana Desa dilakukan berdasarkan level atau tingkatan, seperti pada tingkat desa pengawasan dilakukan oleh BPD Desa mulai dari perencanaan, penyusunan sampai pada pelaporan penggunaan Anggaran Dana Desa.

Integrasi

Komunikasi sebagai media perantara dalam pembangunan sangat diperlukan, dimana integrasi antar semua unsur menjadi satu kesatuan yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan. Kecamatan Amali sebagai salah satu wilayah yang menggunakan Anggaran Dana Desa sudah seharusnya membangun koordinasi antar lembaga maupun non lembaga dalam hal ini masyarakat terkait sebagai suatu proses baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi atau koordinasi antar lembaga atau kelompok masyarakat terkait dengan penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Amali Kabupaten Bone dilakukan berdasarkan prosedur yang ada. Komunikasi menjadi faktor utama yang dibangun sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Artinya koordinasi dilakukan terhadap semua unsur yang ada dalam melaksanakan pembangunan dan telah berjalan cukup baik sejauh ini.

Adaptasi

Pembangunan pada dasarnya bagaimana memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat yang menjadi target pembangunan. Pembangunan diharapkan mampu memberikan akses pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan yang ada khususnya di Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Oleh karena itu, pembangunan harus pula disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisi daerah serta masyarakat yang ada demi tercapainya target dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada pada daerah terkait. Hal tersebut dapat dilihat dari aturan atau landasan prioritas yang ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggunaan anggaran dana desa di Kecamatan Amali Kabupaten Bone dilakukan berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan. Aturan yang ada tersebut rata-rata lebih terfokus terkait dengan aturan teknis pelaksanaan pemerintahan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa seperti Perdes tentang

APB Desa, Perdes Jual Beli, Perdes Pelaporan Pertanggungjawaban.

Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Amali berdasarkan beberapa aspek diatas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran mulai dari aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dilakukan berdasarkan pada aturan dan prosedur yang telah ada. Dimana dapat kita lihat dari besaran Anggaran Dana Desa dan realisasi Dana Desa di Kecamatan Amali.

Dari enam Desa berdasarkan besaran alokasi anggaran periode 2018 yaitu, ± 1.000.000.000 M – 1.500.000.000 M. Dimana Desa Waempubbu dengan Rp. 1.441.823.700 jt, Desa Ulaweng Riaja dengan Rp. 1.310.106.400 jt, Desa Benteng Tellue dengan Rp. 1.269.624.600 jt, Desa Ajanglale dengan Rp. 1.236.695.300 jt, Desa Waemputtange dengan Rp. 1.213.421.400 jt, dan Desa Taccipong dengan Rp. 1.068.427.400 jt. Data Laporan Realisasi penggunaan anggaran periode 2018 menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan Anggaran dana Desa di Kecamatan Amali yaitu dengan persentase 99%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Amali berada pada tingkat capaian “sangat efektif”.

5. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, adalah:

- Pada aspek pencapaian tujuan, mulai dari sasaran pembangunan, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta pengawasan berdasarkan pada transparansi APBDes dan Laporan Realisasi sudah berjalan dengan sangat efektif. Namun, dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran masih kurang efektif terkait dengan pemaksimalan potensi dan sumber daya lokal yang ada.
- Pada aspek integrasi melalui koordinasi terhadap penggunaan Anggaran Dana Desa sudah berjalan cukup efektif. Koordinasi dibangun antar semua pihak antara pemerintah, BPD, masyarakat maupun dengan LSM. Hal ini sebagai bentuk kerjasama dalam keberhasilan pembangunan yang ada. Walaupun koordinasi dibeberapa Desa masih didominasi oleh Pemerintahan dan sebatas

bersifat penyampaian yang artinya proses timbal balik terkadang tidak terjadi.

- c. Pada aspek adaptasi penggunaan Anggaran Dana Desa melalui kebijakan atau peraturan yang ada di beberapa wilayah (Desa) masih hanya sebatas pada konteks pelaksanaan pemerintahan dan hampir tidak ada pada sektor pemaksimalan sumber daya dan potensi lokal Desa. hal ini berdampak pada Kurang Efektifnya proses pembangunan dan pengembangan sumber daya yang ada di desa.

6. REFERENSI

- Bpkp.go.id. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan bimbingan & Konsultasi pengelolaan keuangan Desa*, (Online). (<http://www.bpkp.go.id/public/upload/un-it/sakd/files/Juklaktbimkonkeudes.pdf>, diakses 13 September 2019)
- Centia, S. (2017). *Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Desa*, (Online), (<https://repository.unpas.ac.id/31671/1/BAB%20III.pdf>, diakses 25 September 2018)
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fachrul, A. Siregar & Fazli Syam B. Z. 2017. *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang)*. Jurnal E-ISSN 2581-1002, Volume 2 Nomor 4, 2017 Halaman 93-106
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Juliana, Endang. 2017. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan*, (Online), (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2266/130501128.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 27 September 2018)
- Mauliddin, Arif. 2017. *Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*, (Online), (<https://repository.ar-raniry.ac.id/1816/1/GABUNG.pdf>, diakses 23 September 2018)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Perm...tan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan atas PMK RI No. 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerinth Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 Tentang Indeks Desa Membangun.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Perubahan atas PMK 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi
Publik*. Bandung: Alfabeta